



**PUTUSAN**

Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1993, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 333/73/VIII/1993 tertanggal 14 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Raja Kabupaten Cilacap;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Laki-laki, Usia 24 tahun
  - b. ANAK II, Perempuan, Usia 17 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
  - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
5. Bahwa pada 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara serta memerintahkan keduanya menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menunjuk Alun Brahma Santi, SH., MH. sebagai mediator bersertifikat, akan tetapi dalam laporan mediasinya tanggal 9 Juli 2018 ternyata tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap materi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam berperkara ini telah mengajukan Surat Izin dari atasannya berupa Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam berperkara ini telah mengajukan Surat Keterangan dari atasannya berupa Surat Keterangan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

#### POINT 4

- a. Tadinya Tergugat selalu belanja untuk kebutuhan rumah tangga, lama kelamaan istri tidak mau memasak dan mengatakan, "Saya bukan Pembantu";
- b. Penggugat yang sering melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat yang tidak seharusnya berulang kali, seperti "Orang laki tidak bisa cari uang gak malu

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numpang". Kata-kata itu berulang kali diucapkan kepada Tergugat sehingga Tergugat spontan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

- c. Tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik. Tergugat sering minta maaf kepada Penggugat, namun belum berhasil.

### POINT 5

Permasalahan ini di picu dari rencana membuat rumah di Cilacap, dimana waktu itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat kalau punya uang untuk membuat rumah di Yogyakarta dengan maksud apabila anak-anak nanti kuliah tidak perlu mengontrak. Namun saran Tergugat tidak dihiraukan, melainkan Penggugat mengumpulkan keluarga/saudara dan melakukan pertemuan di rumah kakaknya lalu memutuskan tetap membuat rumah di Cilacap sedangkan Tergugat selaku suami tidak dilibatkan.

Setelah rumah di Cilacap dibangun, saudara Penggugat mengatakan kepada saudaranya bahwa rumah tersebut yang membangun adalah saudara Penggugat padahal setiap bulan saudara Penggugat yang di Cilacap sering ke Bogor mengambil uang untuk biaya membuat rumah sedangkan Penggugat katanya hanya membantu. Dari sini puncak permasalahannya.

Pada tahun 2009 s.d 2016 Tergugat dinas di BP3TKI Serang Banten sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan dimana tugas dan fungsinya melayani pengaduan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia maupun keluarganya. Saat itu setiap Rakor ataupun Rapim, Pimpinan BNP2TKI meminta kepada Para Kepala Seksi di seluruh Indonesia untuk memberikan nomor HP nya kepada TKI sehingga para TKI bisa mengadu dan merasa terlindungi.

Kemudian pada tahun 2013, Penggugat mengirim surat ke Kepala BNP2TKI tentang masalah rumah tangga kami, tetapi permasalahan tersebut sudah selesai di BNP2TKI;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/73/VIII/1993 bertanggal 14 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Raja Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2010 sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lesan yang pada pokoknya masing-masing tetap sebagaimana gugatan maupun jawabannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, SH., MH. sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara ini telah mengajukan Surat Izin dari atasannya berupa Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 17 April 2018 dan Tergugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara ini telah mengajukan Surat Keterangan dari atasannya berupa Surat Keterangan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bulan Juli 2018, maka telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, pada 2013 merupakan puncak permasalahan sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin selama 5 tahun, dan Tergugat mengakui mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat, dan mengakui komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik dan Tergugat sering minta maaf kepada Penggugat, Tergugat mengakui ada permasalahan rumah tangga tetapi disebabkan dari rencana Penggugat membuat rumah di Cilacap sedangkan Tergugat menyarankan membuat rumah di Yogyakarta untuk memudahkan jika

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kuliah tidak perlu mengontrak, namun saran tersebut tidak dihiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang tidak dibantah dan yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan merupakan fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah mempunyai wanita idaman lain, oleh karenanya terhadap dalil yang dibantah tersebut Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi KTP, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan isi bukti P.2 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat di muka sidang harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah pada tanggal tanggal 14 Agustus 1993, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang masing-masing keterangannya tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu sejak Januari 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun dan komunikasi antara keduanya sudah tidak baik, kedua pihak berperkara telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 5 tahun, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti, kecuali dalil alasan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil alasan perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi-saksi Penggugat tidak menerangkannya dan tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun, maka dalil-dalil yang merupakan bantahan dari Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2010, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 tahun, selama itu pula pisah ranjang dan komunikasi antara keduanya sudah tidak baik, juga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughraa*, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Idawati, S.Ag, M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.**

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 500.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)